



**SALINAN**

LURAH BAWURAN  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BAWURAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS ANEKA DHARMA WASTE MANAGEMENT  
DALAM BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH  
(PT ADWM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BAWURAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa adanya situasi kedaruratan sampah dalam beberapa bulan terakhir yang terjadi di Yogyakarta oleh sebab akan segera ditutupnya TPST Piyungan, maka dirasa penting bagi kalurahan Bawuran untuk turut berperan serta dalam upaya membantu Masyarakat dan Pemerintah menangani dampak yang akan muncul akibat tidak beroperasinya TPST tersebut;
  - b. Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Senin tanggal 24 Februari yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka Pembentukan Perseroan Terbatas Aneka Dharma Waste Management (PT. ADWM) yang bergerak dibidang pengolahan Sampah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kerja sama Antar Kalurahan dalam rangka pembentukan Perseroan terbatas Aneka Dharma Waste Management dalam bidang Pengolahan Sampah (PT ADWM).

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
16. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bawuran (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bawuran Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN

dan

LURAH BAWURAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS ANEKA DHARMA WARTE MANAGEMENT DALAM BIDANG PENGOLAHAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Kapanewon adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
9. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.
10. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat kalurahan.
12. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan
13. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam musyawarah antar kalurahan.
14. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas Aneka Dharma Waste Management adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wadah kerjasama antar kalurahan yang keanggotaanya berasal dari kalurahan atau Lembaga lainnya.
15. Perseroan Terbatas Aneka Dharma Waste Management yang selanjutnya disebut PT. ADWM dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengatasi permasalahan persampahan yang bertujuan untuk pengolahan sampah.

## BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar kalurahan dalam Pembentukan Perseroan Terbatas untuk mengatasi permasalahan persampahan yang bertujuan untuk pengolahan sampah.

### Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat kalurahan;
- b. Pembentukan Pengurus Pengelohan sampah
- c. Penyertaan modal pemerintah kalurahan
- d. Pembentukan unit usaha

## BAB III PRINSIP KERJASAMA KALURAHAN

### Pasal 4

Kerjasama Kalurahan Pembentukan PT diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Saling menghormati;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling menjaga;
- d. Mengutamakan kepentingan bersama.

## BAB IV DELEGASI KALURAHAN

### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antar kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

### Pasal 6

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipimpin oleh Lurah, anggota Bamuskal, perangkat kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, unsur lembaga kalurahan lainnya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha keuangan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 7.
- (2) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna meluncurkan pelaksanaan kerjasama antar kalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

- (1) Kerjasama antar kalurahan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan oleh PT Aneka Dharma Waste Management.
- (2) Kewenangan delegasi kalurahan dalam upaya kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
  - a. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan;
  - b. Pembentukan PT Aneka Dharma Waste Management sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Kalurahan;
  - c. Kepengurusan PT Aneka Dharma Waste Management;
  - d. Mekanisme pengelolaan PT Aneka Dharma Waste Management yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - e. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada PT Aneka Dharma Waste Management dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan.
  - f. Mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar kalurahan dan pengambilan keputusan.

## BAB VI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar kalurahan dalam PT Aneka Dharma Waste Management sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari PD Aneka Dharma, Pemerintah Kalurahan Bawuran, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Pemerintah Kalurahan Bangunharjo, Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo.
- (3) Penyertaan Modal yang dimaksud sebagaimana ayat (2) Pemerintah Kalurahan Bawuran berupa tanah Kalurahan yang digunakan sebagai Tempat Pembangunan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bawuran.

Ditetapkan di Bawuran  
Pada tanggal 28 Maret 2024  
LURAH BAWURAN,

ttd.

SUPARDIONO

Diundangkan di Bawuran  
Pada tanggal 28 Maret 2024  
CARIK BAWURAN


ttd.

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BAWURAN, KAPANEWON PLERET,  
KABUPATEN BANTUL ( 05 /BAWURAN/2024 )

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK BAWURAN  
u.b. Kepala Urusan Pangripta



KALURAHAN  
BAWURAN  
KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL

AGUS RAHARJO, ST.